



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber daya Alam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | KEPALA BAPPEDA | <i>[Signature]</i> |
| 2. | KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 213 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NARASUMBER | HONORARIUM | SATUAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------|----------------|-----------|---|
| 1. | Unsur Pejabat Eselon II | Rp1.000.000,00 | Orang/Jam | Pelaksanaan Rakor Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA |
| 2. | Unsur Akademisi | Rp1.000.000,00 | Orang/Jam | Pelaksanaan Rakor Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA |



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-----------------------|-------|
| 1. | KEPALA BAPPEDA | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH | |